



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0949/Pdt.G/2022/PA.Mgt

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat, tanggal lahir, Magetan, 08 Oktober 1986, NIK. 3504144810860001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TKW (Tenaga Kerja Wanita), bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, Alamat Singapura APT BLK 176 BOON LAY DRIVE #09-368, Nomer Paspor C7996503, yang dalam hal ini menguasai kepada Mahmud Ibrahim Jarullah, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang dalam hal ini berkedudukan hukum di XXXX, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat, tanggal lahir, Tulungagung, 05 Oktober 1972, NIK. , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 0949/Pdt.G/2022/PA.Mgt, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm.1 dari 15 hlm. Putusan No. 949/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan pada buku nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX2006 tanggal 11 November 2006.
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pencil, Kec. Kartoharjo, Kabupaten Magetan.
3. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai anak yang bernama Z W umur 13 tahun dan E S umur 7 tahun.
4. Bahwa ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan timbul perselisihan dalam berumah tangga hingga sekarang masih berlanjut. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat kurang mencukupi nafkah keluarga selama menikah. Karena permasalahan ekonomi Penggugat sering terlibat pertengkaran dengan Tergugat selama tinggal di Magetan. Penggugat merasa jengkel dan kesal dengan sikap acuh dan malas serta tidak tanggung jawabnya Tergugat. Selama itu pula percekcoakan Penggugat dan Tergugat semakin sering.
 - b. Bahwa setiap ada perselisihan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat. Tergugat juga sering berucap Talak dan ingin bercerai dengan Penggugat. Tergugat jika marah juga memukul Penggugat. Selama ini Penggugat mencoba diam akan tetapi sudah terlalu sakit hati atas sikap dan perbuatan Tergugat.
 - c. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat akhirnya memutuskan bekerja di Singapura sejak Januari tahun 2016. Selama bekerja di luar negeri Penggugat mengirimkan uang pada Tergugat akan tetapi Penggugat merasa disalah gunakan oleh Tergugat. Selama Penggugat bekerja di Singapura Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di telekomunikasi karena Tergugat selalu meminta kiriman

Hlm.2 dari 15 hlm. Putusan No. 949/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang. Jika kiriman uang telat dan tidak di kirim Penggugat selalu di makimi oleh Tergugat. Penggugat sudah jenuh dan sudah sakit hati dengan sering terjadinya pertengkaran yang membuat Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat.

d. Bahwa pada akhirnya terjadi puncak pertengkaran pada bulan Januari tahun 2020 ketika Penggugat pulang cuti. Penggugat terlibat pertengkaran dengan Tergugat karena masalah uang kiriman untuk tabungan telah habis. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi dengan Tergugat dan tidak terima atas sikap tidak tanggung jawabnya Tergugat. Tergugat juga memaki Penggugat serta Tergugat mengucapkan talaknya kepada Penggugat. Penggugat mengatakan lebih baik bercerai dengan Tergugat. Penggugat juga melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga yang intinya sudah tidak ada kecocokan diantara keduanya serta Penggugat dan Tergugat telah menghendaki untuk bercerai. Penggugat memutuskan untuk kembali bekerja ke negara Singapura lagi.

e. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 Penggugat sudah putus komunikasi serta sudah tidak ada hubungan lahir dan batin dengan Tergugat selama 2 tahun lebih lamanya. Penggugat merasa tersakiti hatinya secara lahir dan batin.

5. Bahwa atas hal tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena tidak ada kecocokan lagi. Penggugat meyakini perceraian merupakan salah satu jalan terbaik dan untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi.

6. Bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Inpres No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f) jo.PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf dan (f) yang berbunyi "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan cq. Majelis Hakim

Hlm.3 dari 15 hlm. Putusan No. 949/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Magetan agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 23 September 2022 dan 30 September 2022 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, ia tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 3504144810860001 tanggal 22 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hlm.4 dari 15 hlm. Putusan No. 949/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan tanggal 11 Nopember 2006, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I P, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui langsung pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2006.
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga .
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat namun telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi tahu keadaan rumah tangga mereka sejak 2 tahun sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;;
- Bahwa Saksi melihat setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.

Hlm.5 dari 15 hlm. Putusan No. 949/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II P, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2006.
- Bahwa Saksi mengetahui langsung selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga .
- Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun layaknya suami isteri namun telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka: semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab karena kiriman uang Penggugat dari luar Negeri tidak ada wujudnya;;
- Bahwa Saksi melihat setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut :

Hlm.6 dari 15 hlm. Putusan No. 949/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur-unsur keabsahan surat kuasa serta telah secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Magetan dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dapat dinyatakan sah dan penerima kuasa telah memenuhi syarat formal sebagai Advokat, karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 23 September 2022 dan 30 September 2022 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Hlm.7 dari 15 hlm. Putusan No. 949/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa Tergugat kurang mencukupi nafkah keluarga selama menikah. Karena permasalahan ekonomi Penggugat sering terlibat pertengkaran dengan Tergugat selama tinggal di Magetan. Penggugat merasa jengkel dan kesal dengan sikap acuh dan malas serta tidak tanggung jawabnya Tergugat. Selama itu pula percekocokan Penggugat dan Tergugat semakin sering;
- b. Bahwa setiap ada perselisihan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat. Tergugat juga sering berucap Talak dan ingin bercerai dengan Penggugat. Tergugat jika marah juga memukul Penggugat. Selama ini Penggugat mencoba diam akan tetapi sudah terlalu sakit hati atas sikap dan perbuatan Tergugat;
- c. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat akhirnya memutuskan bekerja di Singapura sejak Januari tahun 2016. Selama bekerja di luar negeri Penggugat mengirimkan uang pada Tergugat akan tetapi Penggugat merasa disalah gunakan oleh Tergugat. Selama

Hlm.8 dari 15 hlm. Putusan No. 949/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja di Singapura Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di telekomunikasi karena Tergugat selalu meminta kiriman uang. Jika kiriman uang telat dan tidak di kirim Penggugat selalu di maki-maki oleh Tergugat. Penggugat sudah jenuh dan sudah sakit hati dengan sering terjadinya pertengkaran yang membuat Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat;

- d. Bahwa pada akhirnya terjadi puncak pertengkaran pada bulan Januari tahun 2020 ketika Penggugat pulang cuti. Penggugat terlibat pertengkaran dengan Tergugat karena masalah uang kiriman untuk tabungan telah habis. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi dengan Tergugat dan tidak terima atas sikap tidak tanggung jawabnya Tergugat. Tergugat juga memaki Penggugat serta Tergugat mengucapkan talaknya kepada Penggugat. Penggugat mengatakan lebih baik bercerai dengan Tergugat. Penggugat juga melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga yang intinya sudah tidak ada kecocokan diantara keduanya serta Penggugat dan Tergugat telah menghendaki untuk bercerai. Penggugat memutuskan untuk kembali bekerja ke negara Singapura lagi;
- e. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 Penggugat sudah putus komunikasi serta sudah tidak ada hubungan lahir dan batin dengan Tergugat selama 2 tahun lebih lamanya. Penggugat merasa tersakiti hatinya secara lahir dan batin; ;

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2020 Penggugat pamit kepada Tergugat hendak mencari kerja ke Singapura sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil

Hlm.9 dari 15 hlm. Putusan No. 949/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1 dan P.2 serta saksi I Saksi I P dan saksi II Saksi II P yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dan telah hidup sebagai suami istri dan selama itu Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Z W umur 13 tahun;
- b. E S umur 7 tahun;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah

Hlm.10 dari 15 hlm. Putusan No. 949/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti pula bahwa penyebabnya adalah karena Bahwa Tergugat kurang mencukupi nafkah keluarga selama menikah. Karena permasalahan ekonomi Penggugat sering terlibat pertengkaran dengan Tergugat selama tinggal di Magetan. Penggugat merasa jengkel dan kesal dengan sikap acuh dan malas serta tidak tanggung jawabnya Tergugat. Selama itu pula percekcohan Penggugat dan Tergugat semakin sering;; Bahwa setiap ada perselisihan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat. Tergugat juga sering berucap Talak dan ingin bercerai dengan Penggugat. Tergugat jika marah juga memukul Penggugat. Selama ini Penggugat mencoba diam akan tetapi sudah terlalu sakit hati atas sikap dan perbuatan Tergugat;; Bahwa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat akhirnya memutuskan bekerja di Singapura sejak Januari tahun 2016. Selama bekerja di luar negeri Penggugat mengirimkan uang pada Tergugat akan tetapi Penggugat merasa disalah gunakan oleh Tergugat. Selama Penggugat bekerja di Singapura Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di telekomunikasi karena Tergugat selalu meminta kiriman uang. Jika kiriman uang telat dan tidak di kirim Penggugat selalu di maki-maki oleh Tergugat. Penggugat sudah jenuh dan sudah sakit hati dengan sering terjadinya pertengkaran yang membuat Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat; ; Bahwa pada akhirnya terjadi puncak pertengkaran pada bulan Januari tahun 2020 ketika Penggugat pulang cuti. Penggugat terlibat pertengkaran dengan Tergugat karena masalah uang kiriman untuk tabungan telah habis. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi dengan Tergugat dan tidak terima atas sikap tidak tanggung jawabnya Tergugat. Tergugat juga memaki Penggugat serta Tergugat mengucapkan talaknya kepada Penggugat. Penggugat mengatakan lebih baik bercerai dengan Tergugat. Penggugat juga melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga yang intinya sudah tidak ada kecocokan diantara keduanya serta Penggugat dan Tergugat telah menghendaki untuk bercerai. Penggugat memutuskan untuk kembali bekerja ke negara Singapura lagi; ; Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 Penggugat sudah putus komunikasi serta sudah tidak ada hubungan lahir dan batin

Hlm.11 dari 15 hlm. Putusan No. 949/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat selama 2 tahun lebih lamanya. Penggugat merasa tersakiti hatinya secara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 2 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh ;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Magetan telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil ;;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

Hlm.12 dari 15 hlm. Putusan No. 949/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm.13 dari 15 hlm. Putusan No. 949/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami **Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Syahrullah, S.H.I.,M.H** dan **Nurul Fauziah, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Siti Romlah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrullah, S.H.I.,M.H

Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H

Nurul Fauziah, S.Ag
Panitera Pengganti,

Siti Romlah, S.H
Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Rp 20.000,00

Hlm.14 dari 15 hlm. Putusan No. 949/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan	
Tergugat	
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/> Jumlah	Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm.15 dari 15 hlm. Putusan No. 949/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)